



P E N E T A P A N

Nomor 654/Pdt.G/2015/PA.Skg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual sarung, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama Sengkang ;

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar Keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 25 Agustus 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan Nomor register 654/Pdt.G/2015/PA.Skg. tanggal 25 Agustus 2015, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada hari Selasa 12 Februari 1985, di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 253/19/IIIX/1985, tanggal 27 Februari 1985, yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 30 tahun 6 bulan 13 hari.

Hal 1 dari 6 Hal. Pent No. 654/
Pdt.G/2015/PA. Skg.



3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 29 tahun 7 bulan, di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai 5 orang anak bernama, Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadinya karenan;
 - a. Tergugat jarang member nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri dan juga masih ditanggung oleh orang tua Penggugat.
 - b. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Jannah, antara Tergugat dengan perempuan tersebut selalu keluar bersama dan perempuan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pada tahun 2008, namun dirukunkan kembali oleh keluarga Tergugat pada tahun 2010, tetapi Tergugat tidak berubah Tergugat masih menjalin hubungan asmara lagi dengan perempuan lain bernama Wati.
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada bulan September 2014 hingga sekarang selama 11 bulan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, kemudian pada tanggal 20 Agustus 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat merasa tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya, dan Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :



Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, sehingga majelis hakim mewajibkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi.

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator maka pada tanggal 23 September 2015 ditunjuklah Drs. H. Baharuddin, SH., sebagai mediator dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh hakim mediator yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan dan kesepakatan sebagai berikut ;

- Bahwa pihak I (Penggugat) akan mencabut gugatan cerai nomor 654/Pdt.G/2015/PA Skg, tanggal 25 Agustus 2015, bila pihak II (Tergugat) bersedia dan berjanji akan memenuhi tuntutan pihak I (Penggugat) yaitu ;
 - a. Pihak II (Tergugat) berjanji akan menyerahkan nafkah wajib sesuai kemampuannya kepada pihak I (Penggugat) selama ditinggalkan.
 - b. Pihak II (Tergugat) berjanji tidak akan menjalin hubungan asmara lagi dengan perempuan lain termasuk yang bernama Jannah dan Wati.
 - c. Pihak II (Tergugat) berjanji akan melaksanakan janji huruf a dan b tersebut di atas.

Hal 3 dari 6 Hal. Pent No. 654/
Pdt.G/2015/PA. Skg.



Bahwa oleh karena terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar diizinkan untuk mencabut perkaranya yaitu nomor 654/Pdt.G/2015 tanggal 25 Agustus 2015.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat ada kesepakatan dan kesepakatan yaitu ;

- Bahwa pihak I (Penggugat) akan mencabut gugatan cerai nomor 654/Pdt.G/2015/PA Skg, tanggal 25 Agustus 2015, bila pihak II (Tergugat) bersedia dan berjanji akan memenuhi tuntutan pihak I (Penggugat) yaitu ;
 - a. Pihak II (Tergugat) berjanji akan menyerahkan nafkah wajib sesuai kemampuannya kepada pihak I (Penggugat) selama ditinggalkan.
 - b. Pihak II (Tergugat) berjanji tidak akan menjalin hubungan asmara lagi dengan perempuan lain termasuk yang bernama Jannah dan Wati.
 - c. Pihak II (Tergugat) berjanji akan melaksanakan janji huruf a dan b tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan yaitu tanggal 7 Oktober 2015 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya Nomor 654/Pdt.G/2015/PA.Skg., 25 Agustus 2015.

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan, merupakan hak yang melekat pada diri Penggugat, apabila dianggap hak dan kepentingannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dirugikan, apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga tidak ada halangan bila Penggugat ingin mencabut perkaranya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan secara tegas dimuka sidang, mencabut perkara yang dajukannya yaitu nomor 654/Pdt.G/2014/PA.Skg. tanggal 25 Agustus 2015, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka patut dan bijaksana, bila majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang- undangan serta hukum ssyar'l yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 654/Pdt.G/2015/ PA. Skg. dari Penggugat.
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara .
3. Membebantakan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan mejelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu 7 Oktober 2015 M. bertepatan tanggal 23 Dhul Hijjah 1436 H. yang diucapkan dalam sidang

Hal 5 dari 6 Hal. Pent No. 654/
Pdt.G/2015/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. A. Majid Jalaluddin, MH., ketua majelis, dihadiri oleh Drs. H. Johan, S.H., M.H., dan Drs. Muhammadong, MH., hakim anggota, dibantu oleh Drs. Muh. Lukman H., panitera pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. H. Johan, S.H. M.H.

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H.

Drs. Muhammadong, MH.

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Luman H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	Rp	30.000,-
• ATK perkara	Rp	50.000,-
• Panggilan	Rp	290.000,-
• Redaksi	Rp	5.000,-

Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)



Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hartanto, S.H.

Hal 7 dari 6 Hal. Pent No. 654/
Pdt.G/2015/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)